

Menimbang Pelaksanaan Pemilu 2024 Tanpa Protokol Kesehatan

Harmono¹, Fatikhatul Khoiriyah², Ahmad Syarifudin³, Farida⁴
harmonyynusantara@gmail.com¹, Dhe.fatikha@gmail.com,²
ahmadsyarifudin@metrouniv.ac.id,³ farida@metrouniv.ac.id⁴

Universitas Bandar Lampung¹, Universitas Lampung², Institut Agama Islam Negeri
Metro^{3,4}

Article Info	ABSTRAK
Article history:	Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Meskipun tahapan verifikasi partai politik telah dimulai dan menetapkan 24 partai politik lolos administrasi, namun pelaksanaannya dengan atau tanpa protokol kesehatan belum terdapat keputusan. Bila pelaksanaan Pemilu 2024 masih menggunakan protokol kesehatan, maka dapat dipastikan pelaksanaannya akan relatif sama dengan gelaran Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan banyak persoalan karena didesain di tengah kondisi pandemi covid-19. Artikel ini mengkaji tentang pertimbangan pelaksanaan Pemilu 2024 tanpa protokol kesehatan dan menyimpulkan bahwa saat ini masyarakat telah hidup normal dengan menerapkan protokol kesehatannya secara individu. Disamping kasus covid-19 yang relatif kecil dan pelanggaran terhadap kebijakan baik pembatasan sosial maupun penggunaan masker. Efisiensi anggaran akan sangat berpengaruh bila didistribusikan pada bidang lain dalam rangka pemulihan ekonomi dibandingkan dengan membeli pembersih tangan, membuat TPS baru, dan lain sebagainya.
Received	
28 Desember 2022	
Revised	
28 Desember 2022	
Accepted	
28 Desember 2022	
	Kata Kunci : pelaksanaan Pemilu, Pemilu 2024, Protokol Kesehatan

Keywords:	ABSTRACT
<i>conduct of elections, general election 2024, health protocol</i>	<i>The Indonesia General Election will be held on February 14, 2024. Even though the political party verification stage has started and determined that 24 political parties have passed administration, no decision has been made on its implementation with or without the health protocol. If the implementation of the 2024 General Election still uses the health protocol, then it is certain that the implementation will be relatively the same as the head election 2020 which have caused many problems because they were designed in the midst of the Covid-19 pandemic. This article examines the considerations for implementing the General Election 2024 without a health protocol, and concludes that currently people are living normally by implementing their individual health protocols. Apart from the relatively small number of Covid-19 cases and easing of policies, both social restrictions and the use of masks. Budget efficiency will be very influential if it is distributed to other sectors in the context of economic recovery compared to buying hand sanitizers, making new TPS, and so on</i>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. Pendahuluan

Demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemegang tertinggi kekuasaan negara. Kedaulatan yang dimiliki itulah yang membuat rakyat berkuasa dalam menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Termasuk di dalamnya menentukan wakil-wakilnya melalui Pemilu (*general election*). Pemilu menjadi ciri khusus negara demokratis, yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan.¹ Dalam Konstitusi Indonesia, pelaksanaan Pemilu dilakukan 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden.² Pemilu kepala daerah juga dilakukan secara berkala dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun untuk memilih wali kota dan wakil walikota.

Pemilu sering direpresentasikan sebagai “pesta demokrasi” yang artinya tidak ada kecemasan dan ketegangan serta permusuhan di dalamnya melainkan sarat dengan kegembiraan dan persatuan.³ Namun pelaksanaan Pemilu kepala daerah sebelumnya berbeda, dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dan menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Pro dan kontra terjadi bahkan sesaat menjelang pelaksanaannya. Publik pada saat itu mendorong penundaan pelaksanaan Pilkada dengan berbagai macam pertimbangan, paling dominan ialah soal kesehatan. Hal itu cukup beralasan karena setahun sebelumnya yakni pada Pemilu 2019, sebanyak 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada menemukan selain beban kerja yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 167–69.

² “Undang-Undang Dasar 1945” (n.d.); Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” 2017.

³ Maulida Sri Handayani, “‘Pesta Demokrasi’: Istilah Pemilu Ciptaan daripada Soeharto,” *tirto.id*, December 10, 2018, <https://tirto.id/pesta-demokrasi-istilah-pemilu-ciptaan-daripada-soeharto-dbqJ>

⁴ Sania Mashabi, “Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia,” *KOMPAS.com*, January 22, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.

berat, tim peneliti juga merekomendasikan saat rekrutmen petugas untuk dilakukan pengecekan kesehatan fisik dan mental.⁵ Kekhawatiran itu logis karena dibandingkan Pemilu 2019, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 lebih berisiko karena dilaksanakan dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang dapat menular dengan berbagai macam cara. Pelaksanaan Pemilu baik pada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pasca Pilkada berpotensi menjadi kluster penularan Covid-19, bahkan terdapat 4 (empat) tahapan Pilkada yang sempat ditunda yaitu pelantikan terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi terhadap syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Meskipun tahapan verifikasi partai politik telah dimulai dan menetapkan 24 partai politik lolos administrasi, namun pelaksanaannya dengan atau tanpa protokol kesehatan belum terdapat keputusan. Bila pelaksanaan Pemilu 2024 masih menggunakan protokol kesehatan, maka dapat dipastikan pelaksanaannya akan relatif sama dengan gelaran Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan banyak persoalan karena dilakukan di tengah kondisi pandemic covid-19. Di antaranya ialah pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada setiap tahapan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan tim kampanye.⁶ Kampanye yang sangat ketat batasannya karena pengaturan yang memungkinkan pengurangan terhadap kegiatan tatap muka, pembatasan jumlah peserta, dan terbatasnya tempat kampanye.⁷ Semakin banyaknya tindakan politik uang dan tidak diterapkannya protokol kesehatan secara optimal.⁸ Padahal di sisi lain, protokol kesehatan yang

⁵ Universitas Gadjah Mada, "Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019," June 25, 2019, <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>.

⁶ Khoirul Anam, Ahmad Syarifudin, and Arif Sulaiman, "Faktor Determinan Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Masa Kampanye Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020," in *Rekam Jejak Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19* (Bandar Lampung: Rizky Karunia Mandiri, 2021).

⁷ Ahmad Syarifudin et al., "Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 2021).

⁸ Hasanuddin Hasanuddin, Auradian Marta, and Wan Asrida, "Menilai Kualitas Pilkada Dalam Era Pandemi: Studi Di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (June 30, 2021): 59–67, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1>, hlm. 169.

ketat dan terukur mampu mencegah terjadinya ajang penularan Covid- 19 pada Pelaksanaan Pilkada Serentak. Isu yang tidak kalah penting ialah soal biaya pelaksanaan yang membengkak karena digunakan untuk melengkapi keperluan seperti alat pelindung diri, sabun cuci tangan, masker, pengurangan jumlah pemilih di TPS dan penambahan jumlah TPS dan lain sebagainya.

Lalu bagaimana dengan pelaksanaan Pemilu 2024, diterapkan protokol kesehatan sebagaimana Pilkada 2020 atau tanpa penerapan protokol kesehatan? Inilah yang coba dijawab dalam artikel ini. Kajian ini mencoba memberikan pertimbangan baik dari sisi kesehatan, kebijakan, dan anggaran untuk mendapatkan gambaran bagaimana Pemilu 2024 dilaksanakan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum meliputi Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemolihan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan lain sebagainya. Adapun bahan non hukum meliputi jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan pembahasan. Bahan- bahan tersebut kemudian dilakukan reduksi, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Selanjutnya bahan hukum dan non hukum dianalisis untuk menarik kesimpulan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis kebijakan untuk mengevaluasi pertimbangan pelaksanaan Pemilu 2024 tanpa protokol kesehatan. Data primer diperoleh dari dokumen resmi terkait kebijakan Pemilu 2024, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, laporan, dan artikel yang membahas dampak protokol kesehatan dalam pemilu sebelumnya dan kondisi pandemi terkini. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menilai dampak potensi pelaksanaan Pemilu tanpa protokol

kesehatan, termasuk aspek efisiensi anggaran dan kesiapan masyarakat. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan hasil kajian.

B. Pembahasan

1. Esensi Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19

Pemilihan Umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, yakni rakyat sebagai pemegang tertinggi kekuasaan menentukan orang-orang yang akan mewakilinya di cabang kekuasaan eksekutif (*executive power*) maupun kekuasaan legislatif (*legislative power*). Kekuasaan rakyat untuk menentukan itulah esensi dari sistem pemerintahan demokrasi yang diungkapkan Abraham Lincoln sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, maksudnya rakyat pada hakikatnya memiliki kekuasaan dan memberikannya kepada yang mampu untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh rakyat.⁹ Kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat telah menempatkan segala bentuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh rakyat-rakyat yang diwakili oleh legislatif.¹⁰ Indonesia dalam Konstitusi jelas menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia dibentuk dan bercita-cita untuk menjadikan warga negaranya sejahtera, cerdas, serta ikut dalam pergaulan internasional dalam merawat kedamaian dan keadilan sosial yang dilandaskan pada kedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Pancasila.¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa “(2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maksud kedaulatan berada di tangan rakyat itu adalah bahwa rakyat mempunyai kedaulatan, hak, tanggungjawab, serta kewajiban

⁹ Cora Elly Novianti, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

¹⁰ Nany Suryawati, “Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi,” in *Rekonstruksi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 2018), hlm. 116–23.

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945.

secara demokratis untuk memilih wakilnya untuk mengurus pemerintahan demi melayani rakyat.¹²

Kekuasaan dalam konsep Aristoteles memiliki dua model yaitu model antara tuan dan budak dan model rumah tangga seperti antara orang tua dan anak-anak. Konsep yang pertama merupakan konsep yang primitif yakni pemilik kekuasaan disebut dengan tuan sementara rakyat atau yang diperintah merupakan budak yang secara sederhana dapat dipahami bahwa pihak yang dirugikan ialah rakyat. Walaupun di sisi lain, antara tuan dan budak memiliki kepentingan yang sama seperti memperoleh kesejahteraan, namun hubungan semacam itu tetap memprioritaskan tujuan tuannya. Kendati demikian keberadaan budak juga diperlukan dalam kekuasaan semacam itu karena tanpa adanya budak maka kepentingan tuan tidak akan terpenuhi dan selanjutnya giliran tuan yang akan menyusul dalam kehancuran. Adapun model kekuasaan yang kedua, pemerintah seperti halnya orang tua sebagai pemegang kekuasaan melakukan apapun ditujukan untuk melayani rakyat sebagaimana hubungan antara orang tua dan anaknya. Kepentingan anak menjadi tujuan dan pilihan utama dalam menentukan setiap tindakan atas kekuasaan itu.¹³

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴ Sukses tidaknya Pemilu yang dilaksanakan bergantung pada ketaatan terhadap asas-asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung dimaknai dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak untuk memberikan suara dengan mendasarinya pada hati nurani dan tanpa melibatkan perantara di antara pemilik hak dan suara yang diberikan.¹⁵ Pelaksanaan Pemilu

¹² Lihat Penjelasan Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.”

¹³ Reza A.A. Wattimena, *Demokrasi Dasar Filosofis Dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 23–24

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.”

¹⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara: Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hlm. 217.

2024 akan tetap berpegang pada prinsip langsung, dan tanpa perantara di antara warga negara yang telah memiliki hak pilih dengan surat suara. Demikian halnya pada Pilkada Serentak 2020 yang digelar saat Pandemi, meski dilaksanakan secara ketat seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, tidak mengobrol, dan tidak ada antrean, pelaksanaan pencoblosan dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri tanpa adanya perwakilan.

Umum diartikan sebagai semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti Pemilu dan berarti juga menjamin kesempatan bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial maupun kedaerahan.¹⁶ Meski dalam kondisi sakit yang diakibatkan oleh infeksi Covid-19, namun masyarakat tetap dapat memberikan hak suaranya pada Pilkada 2020.

Bebas mengandung makna bebas dalam menentukan siapapun yang menjadi wakilnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, sehingga dapat memilih berdasarkan keinginan hati nurani. Rahasia artinya warga negara yang memilih siapapun dalam Pemilihan Umum akan dijaga kerahasiaan pilihannya dan dipastikan tidak ada yang mengetahuinya. Jujur adalah dalam penyelenggaraannya pihak-pihak yang menyelenggarakan seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, pemantau pemilu dan siapapun dalam tindakannya didasarkan pada kejujuran dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terakhir, adil yaitu dalam pelaksanaan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.¹⁷ Secara konseptual, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam wujud Pemilu selaras dengan konsep demokrasi yang sesungguhnya di mana rakyat menentukan sendiri pilihannya baik calon anggota DPR, DPD, DPRD Kab/kota, maupun presiden dan wakil presiden.

Kendati banyak penolakan, namun pelaksanaan Pilkada saat itu tetap dilaksanakan karena berbagai macam pertimbangan. Di antaranya ialah pertimbangan hukum yakni melaksanakan perintah yang telah diatur di dalam

¹⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, hlm. 218.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 217-19.

Undang-Undang No.6 Tahun 2020. Demikian halnya dengan Pemilu tetap harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Bila tidak dilaksanakan maka perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi hal itu dapat menjadi pintu masuk bagi kepentingan politik perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang kerap disuarakan belakangan ini. Yang perlu digaribawahi dalam pelaksanaan Pemilu di tengah situasi pandemi ialah semua proses dan tahapan dilaksanakan dengan berpegang pada asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta mempertimbangkan secara matang keselamatan masyarakat.

2. Pemilu: Antara Keselamatan dan Anggaran yang Membengkak

Tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi dengan diadakannya Pemilu dan Pilkada Serentak. Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, pemilihan anggota DPD, serta pemilihan anggota DPRD di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024 rakyat akan memilih kepala daerahnya masing-masing seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Dengan demikian, Pemilu menjadi bukti nyata dari adanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui partisipasi warga negaranya secara langsung untuk memilih pejabat publik.¹⁸

Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Komisi II DPR memastikan Pemilihan Umum 2024 akan berlangsung sesuai dengan rencana awal meskipun Indonesia masih mengalami pandemi Covid 19. Peristiwa ini sama halnya dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan pada saat Covid 19 masih tinggi-tingginya. Selain itu, pelaksanaan Pemilu 2024 dipastikan akan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi dan menjaga masyarakat, baik dari penyelenggara pemilu, peserta

¹⁸ Heni Masruroh, Priska Illiyina Fridawati, and Gentur Isra'j Maulana, "Pemilu 2024: Pesta Demokrasi Akbar Pembangkit Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 8 (n.d.): 1, <https://doi.org/10.17977>.

pemilu, petugas keamanan dan para pemilih.¹⁹ Pendapat serupa juga dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihaknya akan terus menyiapkan langkah-langkah prediktif atau antisipasi jika Pemilu 2024 tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID 19. Sehingga pada 2024 mendatang, pemilihan presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah akan tetap serentak dilaksanakan. Komisioner KPU, Viryan Aziz mengungkapkan langkah yang diprediksi tidak jauh berbeda dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang lalu. Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi II DPR dengan KPU, bahwa saat pelaksanaan Pilkada serentak 2019 yang lalu KPU sudah berupaya untuk memenuhi aturan protokol kesehatan pandemi Covid-19.²⁰ Perlengkapan yang dibutuhkan oleh KPU dalam melaksanakan protokol tersebut ialah *hand sanitizer*, masker, alat pelindung diri (APD), dan juga melakukan pengurangan jumlah pemilih dari 800 orang per TPS menjadi 400 orang per TPS. Konsekuensi pengurangan jumlah pemilih berarti menambah jumlah TPS dan dengan demikian juga secara otomatis akan menambah jumlah TPS yang berarti menambah jumlah anggaran/biaya yang dikeluarkan baik untuk perlengkapan maupun untuk penyelenggara pemilu yang ada di TPS.

Sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 2024 mendatang tergantung dari adanya upaya persiapan dan perbaikan dari penyelenggara Pemilu. Hal seperti ini dilakukan dengan cara melihat pada pelaksanaan pilkada sebelumnya. Dengan diterapkannya protokol kesehatan pada Pilkada 2020 telah memberikan respon yang positif terhadap

¹⁹ Ahmad Doli Kurna Tandjung mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 akan tetap diselenggarakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan pemilu 2024 ini dijadikan sebagai sebuah refleksi dari pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang digelar di masa pandemi Covid-19. Namun pelaksanaan pilkada 2019 pada saat itu harus mengalami perubahan dimana terdapat aturan baru dari pemerintah. Aturan tersebut terkait harus diterapkannya protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan pilkada seperti jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, cuci tangan dan mengenakan sarung tangan. Hal seperti ini bisa diterapkan kembali pada saat pelaksanaan pemilu 2024 mendatang sebagai salah satu bentuk pengawasan pemerintah terhadap keselamatan masyarakat

²⁰ Juniar Laraswanda Umagapi and Aryo Wasisto, "(PDF) UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK 2020," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12, no. 8 (September 2020), hlm. 4.

kesehatan masyarakat.²¹ Semua pihak mempunyai harapan yang besar terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemi Covid 19. Pilkada Serentak 2020 dikatakan sebagai pesta demokrasi yang dilaksanakan pada saat kasus covid dan berjalan lancar, hal ini bisa dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan masyarakat juga tetap aman dari virus tersebut. Hal seperti ini karena tak jauh dengan keberhasilan dengan diterapkannya protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada.

Protokol kesehatan diberlakukan implikasi dari adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengharuskan adanya pemberlakuan memang bisa dikatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam mencegah wabah penularan Covid 19. Karena pada prinsipnya menjaga keselamatan masyarakat itu sangat penting sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karenanya semua pihak harus tetap memperhatikan hak asasi manusia yang melekat, seperti hak kesehatan, hak hidup, dan hak keselamatan seluruh warga negara Indonesia. Bukan hanya hak-hak pemilih saja yang diperhatikan, tapi juga hak penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pengawas dan pihak keamanan. Namun kebijakan yang diterapkan pemerintah ini berdampak terhadap anggaran pemilu dengan biaya yang membengkak.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan anggaran Pilkada meningkat menjadi Rp20,64 triliun akibat pandemi Virus Corona. Anggaran Pilkada sebelumnya hanya dialokasikan sebesar Rp15,23 triliun.²² Kemudian, adanya tambahan dana sebesar sebesar Rp5,41 triliun itu akan disesuaikan menggunakan APBN karena sebelumnya anggaran Pilkada hanya menggunakan

²¹ Muhammad Jufri, "Jurnal Pengawasan Pemilu," Desember 2021.

²² Sri Mulyani ketika ditemui pada konferensi pers online (9/22) mengatakan bahwa APBD pada saat penyelenggaraan pilkada 2020 serentak mengalami pembengkakan anggaran akibat diterapkannya protokol kesehatan

APBD. Senada dengan pernyataan Ketua KPU bahwa dibutuhkannya tambahan dana yang Pilkada di tengah pandemi virus corona (Covid-19).²³ Dana tambahan tersebut digunakan untuk membeli keperluan protokol kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) berupa masker, sarung tangan, *hand sanitizer* sabun cuci tangan, *face shield*, tisu, tong air, hingga cairan disinfektan. Keperluan-keperluan tersebut dijadikan sebagai penunjang dalam melaksanakan pilkada ditengah covid 19 dan juga sebagai bentuk kepedulian serta perhatian pemerintah terhadap keselamatan jiwa masyarakat.

Pelaksanaan Pemilu 2024 perlu ditinjau untuk tidak perlu lagi menerapkan protokol kesehatan karena beberapa alasan. Pertama, melihat pada saat ini kasus covid- 19 relatif kecil. Penyebaran Covid 19 juga tidak separah dengan awal mula munculnya virus ini pada Maret 2020. Kondisi saat itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk memberlakukan protokol kesehatan secara ketat dalam seluruh aspek kehidupan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membuat aturan pedoman dan protokol kesehatan yang biasa disebut dengan 5M, yakni mencuci tangan secara rutin, mengenakan masker, menjaga jarak saat berada di luar ruangan, mengurangi mobilitas sosial, serta menjauhi kerumunan/ keramaian. Bahkan pemerintah Indonesia juga pernah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan perluasan penyebaran Covid-19, yang akhirnya sangat berdampak terhadap aktivitas kehidupan masyarakat.

Indonesia bukan negara satu-satunya yang mengalami pandemi Covid-19, tetapi negara-negara di dunia juga mengalami kondisi yang sama. Situasi dunia yang sedang tidak baik ini cukup memberikan efek terhadap kehidupan manusia mulai dari adanya penerapan *Physical Distancing* (pembatasan jarak manusia secara fisik) sampai pemberlakuan *New Normal* yakni masyarakat harus bisa terbiasa dengan kebiasaan hidup baru ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan virus mematikan tersebut. Dapat

²³ Sri Husnulwati, "Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (January 2021).

disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti aspek pendidikan, budaya, politik, kesehatan, kehidupan sosial, perekonomian bahkan sampai ke pemerintahan.²⁴

Alasan selanjutnya, pemerintah telah melonggarkan penerapan protokol kesehatan pada masyarakat. Kebijakan seperti PSBB juga tidak diberlakukan seketat tahun 2020, dan kini berlaku apa yang disebut sebagai era normal baru dalam aktivitas masyarakat. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan baru, yakni sudah mulai mengeluarkan aturan baru terkait pencegahan pandemi covid 19 dengan mengizinkan masyarakatnya untuk lepas masker di ruang terbuka. Namun, ada juga beberapa pengecualian yang mana harus tetap menggunakan masker untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik. Masker juga wajib dipakai bagi lansia, ibu hamil, anak yang belum vaksin, serta bagi mereka yang memiliki gejala batuk, pilek dan demam.²⁵

Selain itu, pelonggaran juga dilakukan karena pemerintah telah mempertimbangkan perkembangan situasi Covid-19 di dunia saat ini. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sudah memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat terhadap varian baru yang saat ini sedang beredar di seluruh dunia yang telah dibuktikan melalui sero survei. Secara praktis dan realitanya hal ini sudah dibuktikan dengan kasus covid di Indonesia yang relatif kecil dan cenderung menurun jika dikaitkan dengan varian virus yang sama dibanding dengan negara lainnya, seperti China sebagai negara asal virus, Amerika Serikat, dan Taiwan.

Kemudian untuk anggaran pemilu yang membengkak itu sebaiknya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat kedepannya, seperti pemulihan

²⁴ Richard Kennedy and Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 10, 2020): 188–204, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2>, hlm.188-205.

²⁵ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemerintah bisa melakukan relaksasi terhadap peraturan lainnya apabila kasus Covid 19 sudah bisa terkendali, mulai dari jumlah pasien Covid 19 yang semakin berkurang dan adanya kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, "Transisi Pandemi Ke Endemi: Diperbolehkan Tidak Memakai Masker Di Ruang Terbuka," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, n.d., <https://www.kemkes.go.id/article/view/22051800001/transisi-pandemi-ke-endemi-diperbolehkan-tidak-memakai-masker-di-ruang-terbuka.html>.

ekonomi di Indonesia. Di Indonesia sendiri pandemi ini melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, pemerintahan, pendidikan dan membuat hampir seluruhnya mengalami kelumpuhan dan kewaspadaan perihal masalah kesehatan. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat bagi masyarakat serta pemerintah dalam bahu membahu memulihkan ekonomi pasca pandemi yang sudah berjalan selama dua tahun ini.²⁶

Sebab sektor ekonomi lah yang paling berdampak bagi negara Indonesia karena lumpuh hampir selama dua tahun.²⁷ Hal ini menjadi fokus pemerintah dalam mempertahankan negara agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Pemerintah melakukan berbagai terobosan dalam upaya menyelamatkan sektor ekonomi, mulai dari keringanan utang piutang bank perusahaan, beban pajak, serta suntikan bantuan untuk masyarakat terdampak seperti UMKM. Di masa pemulihan ekonomi ini fokus pemerintah tidak lagi membantu dalam bentuk secara langsung tapi mendukung dan menyokong kembali arus perputaran ekonomi dengan berbagai penyesuaian serta tantangan dunia yang sama sama sedang berusaha bangkit dari pandemi.

C. Kesimpulan

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, kendati tahapan verifikasi partai politik telah dimulai dan menetapkan 24 partai politik lolos administrasi, namun pelaksanaannya dengan atau tanpa protokol kesehatan belum terdapat keputusan. Bila pelaksanaan Pemilu 2024 masih menggunakan protokol kesehatan, maka dapat dipastikan pelaksanaannya akan relatif sama dengan gelaran Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan banyak persoalan karena didesain di tengah kondisi pandemi covid-19. Setelah melalui kajian artikel ini menyimpulkan bahwa saat ini masyarakat telah hidup normal dengan menerapkan protokol kesehatannya secara individu. Disamping itu kasus covid-19 yang relatif kecil dan pelanggaran terhadap kebijakan baik pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun penggunaan masker di luar ruangan, aktifitas public juga telah dilakukan secara terbuka seperti pertemuan umum dan konser.

²⁶ Heni Masruroh, Priska Illiyina Fridawati, and Gentur Isra'j Maulana, "Pemilu 2024: Pesta Demokrasi Akbar Pembangkit Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi."

²⁷ Heni Masruroh, Priska Illiyina Fridawati, and Gentur Isra'j Maulana.

Hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat telah dan sedang hidup dalam situasi yang meskipun secara normatif masih disebut “Pandemi” namun dapat dilihat bahwa hal itu seperti yang dikonsepsikan sejak awal sebagai *era new normal*. Pertimbangan lainnya ialah soal efisiensi anggaran yang akan sangat berpengaruh bila didistribusikan pada bidang lain dalam rangka pemulihan ekonomi dibandingkan dengan membeli pembersih tangan, membuat TPS baru, dan lain sebagainya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan serius terkait dengan dengan atau tanpa protokol kesehatan. Jangan sampai penerapan protokol kesehatan justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan melalui penyediaan alat pelindung diri dan berbagai perlengkapan lainnya terkait dengan protokol kesehatan yang secara fungsi mungkin sudah dapat dikesampingkan, yang dapat merugikan negara karena sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syarifudin, Fatikhatul Khoiriyah, Hendro Edi Saputro, and Adam Malik. “Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 2021).

B. Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara: Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik. “Transisi Pandemi Ke Endemi: Diperbolehkan Tidak Memakai Masker Di Ruang Terbuka.” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, n.d. <https://www.kemkes.go.id/article/view/22051800001/transisi-pandemi-ke-endemi-diperbolehkan-tidak-memakai-masker-di-ruang-terbuka.html>.

Cora Elly Novianti. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

Handayani, Maulida Sri. “‘Pesta Demokrasi’: Istilah Pemilu Ciptaan daripada Soeharto.” *tirto.id*, December 10, 2018. <https://tirto.id/pesta-demokrasi-istilah-pemilu-ciptaan-daripada-soeharto-dbqJ>.

Hasanuddin, Hasanuddin, Auradian Marta, and Wan Asrida. “Menilai Kualitas Pilkada Dalam Era Pandemi: Studi Di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (June 30, 2021): 59–67. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169>.

Heni Masruroh, Priska Illiyina Fridawati, and Gentur Isra’j Maulana. “Pemilu 2024: Pesta Demokrasi Akbar Pembangkit Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi.” *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 8 (n.d.): 1. <https://doi.org/10.17977>.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Juniar Laraswanda Umagapi and Aryo Wasisto. “(PDF) UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK 2020.” Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR RI 12, no. 8 (September 2020): 4.

Kennedy, Richard, and Bonaventura Pradana Suhendarto. “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 10, 2020): 188–204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>.

Khoirul Anam, Ahmad Syarifudin, and Arif Sulaiman. “Faktor Determinan Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Masa Kampanye Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.” In *Rekam Jejak Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19*. Bandar Lampung: Rizky Karunia Mandiri, 2021.

Muhammad Jufri. “Jurnal Pengawasan Pemilu,” Desember 2021.

Nany Suryawati. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi.” In *Rekonstruksi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 2018.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,”

2017.

Reza A.A. Wattimena. *Demokrasi Dasar Filosofis Dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

Sania Mashabi. "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia." KOMPAS.com, January 22, 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.

Sri Husnulwati. "Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid- 19." *Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (January 2021).

Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).

Universitas Gadjah Mada. "Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019," June 25, 2019. <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>.